

Peran Uang dan Harga dalam Ekonomi Islam

¹ **Muhammad Hanif Hakim**

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ mhanifhakim77@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
Socialization;
Trust;
Interest of Muzakki

Kata Kunci:
Uang,
Harga,
Ekonomi,
Islam.

Corresponding Author:
Muhammad Hanif Hakim
Email: mhanifhakim77@gmail.com

ABSTRACT

Money and prices are relevant themes in the context of the modern global economy. This article aims to explore the role of both money and prices in Islamic Economics, and to understand how Islamic principles regulate their role in achieving desired economic goals. We used a qualitative research method, analyzing data from various primary and secondary sources related to Islamic economic theory, macroeconomic principles, and the concept of money and prices in Islam. The results show that in Islamic Economics, money and prices have a significant role in maintaining economic stability, fair distribution of wealth, and the welfare of the people. The role of money and prices is not only as a means of transaction but also as an instrument to achieve economic goals governed by Islamic principles. By understanding their roles comprehensively, society can build a more just and sustainable economic system in accordance with Islamic values. We need to deepen our understanding of the role of money and prices in Islamic economics and its implications for contemporary economic practices through further studies.

ABSTRAK

Uang dan harga merupakan tema relevan dalam konteks ekonomi global modern. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran keduanya dalam Ekonomi Islam serta untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam mengatur peran uang dan harga dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data dari berbagai sumber primer dan sekunder terkait teori ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi makro, serta konsep uang dan harga dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Ekonomi Islam, uang dan harga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, distribusi kekayaan yang adil, dan kesejahteraan umat. Peran uang dan harga bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Dengan memahami peran keduanya secara komprehensif, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mendalami pemahaman tentang peran uang dan harga dalam konteks Ekonomi Islam serta implikasinya dalam praktik ekonomi kontemporer.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

INTRODUCTION

Uang dan harga merupakan dua elemen fundamental dalam sistem ekonomi. (Schumacher, 2024) Uang berfungsi sebagai alat tukar yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli dan pertukaran barang dan jasa. Sedangkan harga, mewakili nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Memahami definisi dan peran uang dan harga menjadi kunci untuk memahami berbagai aspek ekonomi, mulai dari perilaku konsumen, produksi, hingga kebijakan moneter.

Dalam ekonomi modern, peran uang dan harga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, dalam konteks Ekonomi Islam, konsep ini menjadi jauh lebih kompleks karena terkait erat dengan prinsip-prinsip keuangan yang berasal dari ajaran Islam. (Putri et al., 2024) Dalam artikel ini, kami akan menelusuri peran uang dan harga dalam kerangka Ekonomi Islam, memperhatikan bagaimana prinsip-prinsip agama ini membentuk cara pandang terhadap aspek-aspek kunci ekonomi. Rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana uang dan harga dipahami dan diatur dalam konteks Ekonomi Islam? Bagaimana konsep-konsep seperti nilai uang, dan penetapan harga dipahami dan diterapkan dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam?

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam dan ekonomi makro, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran fundamental uang dan harga dalam ekonomi Islam serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat. Dengan menyoroti sudut pandang unik yang dimiliki oleh Ekonomi Islam, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang bagaimana sistem ekonomi dapat diatur dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual. (Zulmairoh et al., 2024)

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dalam Ekonomi Islam, uang dan harga memainkan peran yang vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengatur distribusi kekayaan secara adil, dan mempromosikan kesejahteraan umat. Konsep-konsep seperti keadilan dalam pertukaran, penghindaran riba, dan pengendalian inflasi menjadi landasan utama dalam pengaturan uang dan harga dalam ekonomi Islam.

METHODS

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. (Rahman, 2024) Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu dengan mencari dan merekonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan analisis konten dan analisis deskriptif untuk mengkaji bahan pustaka secara kritis dan mendalam. Tujuannya adalah untuk mendukung proposisi dan gagasan penelitian. Dengan cara ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana uang dan harga bekerja dalam ekonomi Islam

FINDINGS AND DISCUSSION

A. Definisi Uang dan Harga

Uang, menurut para ahli ekonomi Islam kontemporer, diartikan sebagai benda yang secara luas diterima oleh masyarakat sebagai alat transaksi yang memfasilitasi pertukaran dan menjadi patokan nilai. Ini menjadi perantara utama dalam aktivitas perdagangan serta produksi jasa dalam masyarakat, terlepas dari bahan pembuatannya yang bisa berupa logam mulia seperti emas dan perak, maupun material lain seperti tembaga, kulit, kayu, batu, atau besi.

Al-Maqrizi, seorang ahli dalam konteks ekonomi Islam, mendefinisikan uang sebagai instrumen yang berperan sebagai penentu nilai, sarana untuk melakukan pertukaran, serta sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi. (Putri et al., 2024) Namun, pengertian uang dalam konteks ini tidak sekadar tentang keberadaannya secara fisik. Lebih dari sekadar materi, uang menjadi representasi dari kesepakatan bersama dalam melakukan transaksi ekonomi. Ketika diterima secara luas oleh masyarakat dan diakui nilainya, uang menjadi lebih dari sekadar benda, melainkan simbol perjanjian sosial yang mengatur dinamika pertukaran dan distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Dalam konteks ekonomi Islam, asal-usul kata 'uang' berasal dari *alnaqdu-nuqud*. *Al-naqdu* mengacu pada nilai yang terkandung dalam dirham, memperjelas perbedaan dan fungsi dirham. Kata '*naqd*' sendiri merujuk pada bentuk tunai. Bangsa Arab juga menggunakan istilah '*wariq*' untuk merujuk pada dirham perak, '*ain*' untuk menyebut dinar emas. Seiringnya waktu, kata '*fulus*' yang mengacu pada uang tembaga menjadi tambahan dalam transaksi untuk membeli barang-barang dengan nilai lebih rendah

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa uang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat ukur nilai dan alat tukar. (Yanti & Kurniawan, 2022) Ia menyatakan bahwa uang dimaksudkan untuk mengukur nilai barang-barang, sehingga jumlah nilai barang-barang dapat diketahui. Uang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, karena hal ini akan mengubah fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Secara fungsional, uang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berfungsi sebagai uang, yaitu dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran tertunda. Pada perekonomian kapitalis uang mempunyai fungsi lain sebagai alat tukar yang sah, yaitu mempunyai fungsi sebagai komoditas, maka uang dapat diperjualbelikan, bahkan uang juga bisa disewakan.

Istilah "harga" memiliki beberapa padanan kata dalam bahasa Inggris dan Arab. Dalam bahasa Inggris, "harga" dikenal sebagai "*price*". Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa istilah untuk "harga", di antaranya "*tsaman*", "*qimah*", dan "*si'ru*". *Tsaman* mengacu pada nilai sesuatu dan harga yang disepakati atas dasar suka sama suka. *Qimah* menunjukkan harga ril yang telah disepakati, sedangkan *si'ru* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan. Mannan mendefinisikan harga sebagai harmonisasi antara nilai produk dan permintaan

serta penawaran, menciptakan persaingan yang seimbang dan sistem yang adil untuk keuntungan pembeli. Sementara itu, Philip Kotler memandang harga sebagai bagian dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya menyebabkan biaya. (Islaini & Nayan, 2020)

Dalam literatur lain, Islam membahas tentang harga dengan beberapa terminologi, seperti *si'r al-mitsl*, *tsaman al mitsl*, dan *qimah al-adl*. *Qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dan para hakim dalam hukum Islam tentang transaksi bisnis. Contohnya, pada kasus barang cacat, perebutan kekuasaan, penimbunan barang, dan jaminan harta milik. Para ulama umumnya berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayarkan untuk objek serupa pada waktu dan tempat yang sama. Istilah *tsaman al mitsl* (harga yang setara) juga sering digunakan. Dalam ekonomi Islam, harga yang adil (*equilibrium price*) adalah harga yang tidak merugikan baik penjual maupun pembeli. Harga tidak adil jika terlalu rendah sehingga penjual rugi. Di sisi lain, harga tidak boleh terlalu tinggi karena membebani pembeli. Harga yang adil harus menutupi biaya operasional dan memberikan keuntungan bagi penjual, serta tidak merugikan pembeli.

Secara umum, harga didefinisikan sebagai *nisbah* pertukaran barang dengan uang. Namun, dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidak dibandingkan dengan barang sejenis, melainkan dengan uang. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara uang dan harga bersifat timbal balik. Perubahan nilai uang dapat memengaruhi harga barang dan jasa. Contohnya, inflasi, yang merupakan peningkatan harga secara umum, dapat menyebabkan nilai uang menurun. Sebaliknya, perubahan harga juga dapat memengaruhi nilai uang. Contohnya, jika harga barang dan jasa turun, nilai uang akan naik.

Setelah memahami definisi harga, penting untuk melihat bagaimana mekanisme harga beroperasi dalam ekonomi. Mekanisme harga merupakan proses di mana harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan dalam pasar. Ketika penawaran suatu barang atau jasa melebihi permintaan, harga cenderung turun untuk mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Sebaliknya, jika permintaan melebihi penawaran, harga akan cenderung naik karena ketersediaan barang atau jasa yang terbatas. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti biaya produksi, regulasi pemerintah, dan kondisi pasar global juga memengaruhi mekanisme harga. Mekanisme harga tidak hanya berlaku dalam pasar fisik, tetapi juga dalam pasar keuangan dan pasar digital modern.

Mekanisme harga adalah interaksi antara konsumen dan produsen dalam menentukan nilai barang atau faktor produksi. Harga adalah uang yang melambangkan nilai suatu barang. Ibn Taimiyah mengemukakan dua tema utama tentang harga; pertama, kompensasi yang setara, di mana nilai sebuah barang setara dengan nilai yang sama menurut kebiasaan. Kedua, harga yang setara, di mana harga suatu barang dianggap setara dengan barang serupa dalam waktu dan tempat tertentu. Menurut Yahya, harga terbentuk melalui hukum alam (*sunnatullah*) yang diwujudkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Tidak perlu khawatir jika tidak mengikuti harga pasar, karena umat Islam harus berpegang teguh pada Sunnah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jika umat Islam mengikuti Sunnah, Allah SWT akan memberikan apa yang mereka inginkan. Mekanisme penentuan harga tetap berlaku, tetapi penentu akhir perubahan harga adalah Allah SWT.

Adam Smith, dalam bukunya "The Wealth of Nations", menjelaskan teori pembentukan harga. Menurutnya, kenaikan harga merupakan kompensasi atas berkurangnya kuantitas suatu barang. Ia menambahkan bahwa variasi harga pasar komoditas hanya muncul dari kebetulan variasi dalam permintaan. (Inoua & Smith, 2022) Teori ini menjelaskan bahwa harga ditentukan oleh persediaan dan permintaan atas barang dan jasa. Mekanisme pasar membentuk harga alamiah, yang diarahkan oleh "invisible hand". Invisible hand mengoordinasikan tindakan ekonomi manusia secara otomatis tanpa intervensi pemerintah.

Berikut adalah beberapa poin penting dari teori Adam Smith:

1. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
2. Kenaikan harga terjadi ketika penawaran berkurang atau permintaan meningkat.
3. Penurunan harga terjadi ketika penawaran meningkat atau permintaan berkurang.
4. Invisible hand adalah mekanisme pasar yang secara otomatis mengoordinasikan tindakan ekonomi manusia.
5. Intervensi pemerintah dalam pasar tidak diperlukan karena invisible hand akan mengarahkan pasar ke kesimpulan yang efisien.

Karl Marx memiliki pandangan berbeda tentang teori harga. (Nicholas, 2023) Menurutnya, harga tidak hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar, tetapi juga oleh harga produksi. Harga produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Marx berpendapat bahwa harga pasar dalam jangka panjang akan berkumpul di sekitar harga produksi. Faktor lain yang mempengaruhi harga, menurut Marx, adalah suku bunga. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi, dan sebaliknya. Berikut adalah beberapa poin penting dari teori harga Karl Marx:

1. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran dalam jangka pendek.
2. Dalam jangka panjang, harga akan berkumpul di sekitar harga produksi.
3. Harga produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang.

4. Suku bunga juga mempengaruhi harga.

Teori Marx menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana harga ditentukan. Teori ini berfokus pada kekuatan sosial dan ekonomi yang mendasari pasar. Teori penetapan harga Ibnu Khaldun menjelaskan hubungan antara populasi kota dan harga barang. Menurut Ibnu Khaldun, ketika kota meluas dan penduduknya banyak maka harga kebutuhan pokok menjadi murah dan harga kebutuhan pelengkap (barang mewah) menjadi mahal. Sebaliknya, ketika penduduk kota sedikit dan pembangunannya lemah maka harga kebutuhan pokok (makanan pokok) menjadi mahal dan harga kebutuhan pelengkap (barang mewah) menjadi murah. (Rusdi & Widiastuti, 2020)

Hal ini terjadi karena pasokan makanan terbatas dan permintaan tinggi dari penduduk yang tinggal di kota. Di sisi lain, kota yang ramai memiliki pasokan makanan yang berlimpah karena banyak petani yang mengirim hasil panen mereka ke kota. Permintaan untuk makanan tetap tinggi karena jumlah penduduk yang tinggal di kota. Namun, pasokan barang mewah terbatas karena hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Akibatnya, permintaan untuk barang mewah rendah karena mayoritas penduduk kota adalah orang miskin.

Teori Ibnu Khaldun memberikan wawasan tentang bagaimana ukuran kota dan jumlah penduduk mempengaruhi harga barang. Kota yang besar dan ramai memiliki harga kebutuhan pokok yang murah dan harga kebutuhan pelengkap yang mahal. Kota yang kecil dan sepi memiliki harga kebutuhan pokok yang mahal dan harga kebutuhan pelengkap yang murah.

Harga suatu barang di pasar merupakan hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan mengacu pada jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu, sedangkan penawaran mengacu pada jumlah barang yang ingin dijual produsen pada tingkat harga tertentu. Semakin tinggi permintaan dan semakin rendah penawaran, maka semakin tinggi pula harga barang. Hal ini terjadi karena konsumen saling bersaing untuk mendapatkan barang yang terbatas jumlahnya. Sebaliknya, semakin rendah permintaan dan semakin tinggi penawaran, maka semakin rendah pula harga barang. Hal ini terjadi karena produsen saling bersaing untuk menjual barang mereka kepada konsumen.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain:

1. Harga barang itu sendiri: Ketika harga barang naik, permintaan biasanya turun dan penawaran biasanya naik.
2. Harga barang lain: Ketika harga barang lain yang sejenis naik, permintaan untuk suatu barang biasanya turun.
3. Pendapatan konsumen: Ketika pendapatan konsumen naik, permintaan untuk berbagai barang biasanya naik.
4. Teknologi: Ketika teknologi produksi menjadi lebih efisien, penawaran biasanya naik.
5. Kebijakan pemerintah: Kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, dan regulasi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran.
6. Sebagai contoh, jika terjadi panen raya padi, maka penawaran beras akan meningkat. Hal ini menyebabkan harga beras turun. Sebaliknya, jika terjadi musim kemarau panjang, maka penawaran beras akan turun. Hal ini menyebabkan harga beras naik.

Dari uraian diatas dapat diidentifikasi perbedaan konsep harga dalam ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Tabel 1.
Konsep Harga dalam Ekonomi Islam dan Barat (Ismail et al., 2020)

Ekonomi Islam	Ekonomi Barat
Mengakui hukum penawaran dan permintaan dalam penetapan harga di pasar.	Mengakui hukum penawaran dan permintaan dalam penetapan harga di pasar.
Harga ditentukan oleh kehendak Allah SWT melalui situasi dan keadaan.	Harga ditentukan secara alamiah melalui mekanisme pasar.
Harga didasarkan pada hukum Allah SWT.	Harga didasarkan pada mekanisme pasar tanpa campur tangan Tuhan.
Menekankan peran Tuhan dalam penentuan harga	Mengabaikan peran Tuhan dalam penentuan harga
Mementingkan keseimbangan pasar, serta keadilan dan kesejahteraan umat.	Hanya mementingkan keseimbangan pasar.

Di tengah dinamika pasar yang kompleks, peran pemerintah dalam mengatur harga sering kali menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Di satu sisi, intervensi pemerintah melalui penetapan harga bertujuan untuk melindungi konsumen dari harga yang eksploitatif dan memastikan akses yang adil terhadap kebutuhan pokok. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa intervensi ini dapat mengganggu mekanisme pasar yang efisien dan berakibat negatif pada stabilitas ekonomi.

Penetapan harga oleh pemerintah merupakan upaya diimplementasikan untuk mengatur harga barang atau jasa tertentu dalam pasar dengan tujuan mencapai berbagai macam tujuan ekonomi dan sosial. Ini adalah langkah yang umumnya diambil dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, atau memastikan ketersediaan barang-barang vital bagi masyarakat. Namun, keputusan penetapan harga oleh pemerintah seringkali juga menghadapi tantangan dan kritik, terutama terkait dengan efisiensi alokasi sumber daya dan potensi distorsi pasar.

Para ulama sepakat bahwa secara umum, pemerintah tidak boleh campur tangan dalam menetapkan harga. Namun, ada perbedaan pendapat di antara mereka ketika harga tidak berada dalam kondisi normal. Menurut mazhab Maliki, dalam situasi tertentu, pemerintah dapat menetapkan harga untuk mengatasi ketidaknyamanan, seperti ketika pemilik barang menetapkan harga yang tidak wajar. Di sisi lain, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan dalam menetapkan harga, baik dalam situasi normal maupun tidak normal, seperti ketika harga melambung tinggi.

Penetapan harga oleh pemerintah dapat memicu tujuan yang saling berlawanan dan berakibat negatif. Harga tinggi, yang biasanya disebabkan oleh permintaan tinggi atau pasokan rendah, malah akan diperburuk dengan pengawasan harga. Hal ini bisa berdampak terhadap meningkatnya inflasi, memicu spekulasi dan penimbunan barang dan menurunkan daya beli masyarakat. Pengawasan terhadap harga bisa memperburuk situasi karena menciptakan pasar gelap serta menyebabkan distorsi harga dan inefisiensi pasar. Di sisi lain, harga rendah memang mendorong permintaan baru dan meningkatkan konsumsi, tetapi juga melemahkan semangat importir dan mendorong produksi dalam negeri untuk mencari pasar luar negeri yang tidak terawasi. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan pasokan di dalam negeri. Pada akhirnya, kebijakan ini akan merugikan tuan rumah dan mendorong berbagai upaya untuk mencabut regulasi harga. Dengan demikian penetapan harga oleh pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kebijakan ini perlu dikaji secara cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Penerapan regulasi harga yang tidak tepat dapat merugikan semua pihak, baik konsumen, produsen, maupun pemerintah sendiri.

Untuk menciptakan transaksi yang adil dan menguntungkan semua pihak maka penetapan harga dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip moral dan spiritual sebagai berikut:

1. Ridha (Kerelaan): Transaksi harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak dan tanpa paksaan. (QS. an-Nisa' 29).
2. Keterbukaan: Para pihak harus terbuka dan jujur tentang kondisi barang dan harga.
3. Kejujuran: Kebohongan dan penipuan dalam transaksi dilarang. (QS. Ali Imran 77).
4. Keadilan: Harga harus adil dan tidak merugikan pihak mana pun.
5. Kezaliman dalam penetapan harga diharamkan. (QS. Hud 113).

B. Peran Uang dan Harga dalam Ekonomi Islam

Uang dan harga merupakan dua elemen fundamental dalam sistem ekonomi, dan memainkan peran krusial dalam distribusi kekayaan. Uang, sebagai alat tukar dan pengukur nilai, memungkinkan terjadinya transaksi dan pertukaran sumber daya secara adil. Harga, sebagai representasi nilai suatu barang atau jasa, menentukan aliran kekayaan antar individu dan sektor ekonomi. Namun, distribusi kekayaan yang adil tidak selalu tercapai secara alami. Ketidakeimbangan dalam kekuatan pasar, seperti monopoli dan eksternalitas, dapat menyebabkan distorsi harga dan distribusi kekayaan yang timpang. Dalam situasi ini, peran pemerintah menjadi penting dalam memastikan terciptanya sistem yang adil dan merata. Usaha untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan distributif tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pasar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan mekanisme pasar yang berdasarkan pada sistem harga berdasarkan aturan permintaan dan penawaran tidak dapat secara memadai menangani penyediaan barang publik, dampak luar, keadilan, serta upaya pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Peran pemerintah dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil melalui kebijakan uang dan harga sangatlah signifikan dalam konteks mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif. Melalui kebijakan uang, pemerintah dapat mengatur pasokan uang di dalam perekonomian, mempengaruhi tingkat inflasi, dan mengendalikan nilai tukar mata uang. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, yang pada gilirannya berpotensi untuk meningkatkan keadilan distributif. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur harga-harga barang dan jasa. Dengan mengadopsi kebijakan harga yang bijaksana, pemerintah dapat mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen, serta memastikan ketersediaan barang-barang pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, melalui kebijakan harga, pemerintah dapat memberikan insentif kepada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis untuk dikembangkan, seperti sektor pertanian atau industri kecil dan menengah, sehingga dapat memperkuat perekonomian lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk memengaruhi distribusi kekayaan melalui uang dan harga. Contohnya, kebijakan fiskal seperti pajak progresif dan transfer pendapatan dapat membantu mendistribusikan kembali kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Kebijakan moneter yang menjaga stabilitas harga dapat membantu melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Peningkatan produksi dan pasokan barang, memberikan subsidi kepada konsumen yang membutuhkan, memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah spekulasi dan penimbunan barang, diharapkan stabilitas harga dan akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dapat dicapai tanpa merusak insentif dan efisiensi dalam sistem ekonomi. Di samping kebijakan pemerintah, peran aktif masyarakat juga penting dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil. Konsumen yang cerdas dan bertanggung jawab dalam memilih produk dan jasa dapat mendorong terciptanya pasar yang kompetitif dan adil.

C. Peran Uang dan Harga dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Peran uang dan harga memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas harga barang dan jasa menjadi prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mempertahankan stabilitas ekonomi, biaya hidup menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, yang pada gilirannya mendorong investasi dan meningkatkan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu mengatur perekonomian melalui kebijakan yang menjaga stabilitas harga barang dan jasa serta mengendalikan tingkat inflasi. Dalam prinsip ekonomi Islam, stabilitas ekonomi mengacu pada sejumlah aspek yang meliputi pencapaian kesejahteraan yang merata, distribusi kekayaan yang adil, dan stabilitas lapangan kerja. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, distribusi kekayaan yang adil, dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Fokusnya adalah pada pengaturan suplai uang, tingkat suku bunga, dan instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip utama dalam kebijakan moneter Islam adalah larangan riba, yang dianggap melanggar hukum syariah karena memungut keuntungan dari peminjaman uang. Sebagai alternatif, sistem keuangan Islam mengadopsi prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musharakah*) yang berbasis pada kemitraan dan pembagian risiko serta keuntungan. Selain itu, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam juga bertujuan untuk mencegah inflasi yang tidak terkendali dan menjaga stabilitas harga dengan pengawasan ketat terhadap pasar, pengaturan jumlah uang yang beredar, serta kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi.

Bank Indonesia sebagai bank sentral menegaskan pentingnya stabilitas harga dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara, yang dapat dicapai melalui kolaborasi antara bank sentral dan pemerintah dalam mengendalikan inflasi, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui dua cara, yaitu mengatur permintaan uang dan mengatur penawaran uang. BI mengatur permintaan uang melalui kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengatur tingkat risiko dan kredit dalam sistem perbankan. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan makroprudensial antara lain:

1. *Countercyclical Buffer* (CCB): BI dapat mewajibkan bank untuk menambah modalnya di saat ekonomi sedang booming untuk mengantisipasi risiko di masa depan.
2. *Loan To Value* (LTV) atau *Financing To Value* (FTV): BI dapat mengatur batas maksimum pinjaman yang dapat diberikan bank kepada nasabah untuk mencegah kredit macet.
3. Penyangga likuiditas makroprudensial: BI dapat mewajibkan bank untuk memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk menghadapi situasi krisis.
4. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP): BI dapat memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami kekurangan likuiditas.

BI mengatur penawaran uang melalui kebijakan diskonto. Kebijakan ini mengatur tingkat suku bunga yang dikenakan BI kepada bank ketika bank meminjam uang dari BI. Ketika BI ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, BI dapat menurunkan suku bunga diskonto. Sebaliknya, ketika BI ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, BI dapat menaikkan suku bunga diskonto. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran uang dan harga sangatlah vital dalam menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara. Melalui mekanisme yang cermat dan tepat, baik pemerintah maupun bank sentral memiliki kemampuan untuk mengatur keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang, serta mengendalikan harga barang dan jasa. Stabilitas ekonomi yang tercipta menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, bank sentral, dan pelaku ekonomi lainnya, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Uang dan harga memainkan peran penting dalam Ekonomi Islam. Uang berfungsi sebagai alat tukar, *medium of account*, dan standar nilai. Harga, di sisi lain, membantu dalam menentukan nilai barang dan jasa, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam Ekonomi Islam, terdapat beberapa prinsip yang mendasari peran uang dan harga:

1. Keadilan: Penetapan harga harus adil dan tidak mengandung unsur riba.
2. Stabilitas: Nilai uang harus stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang berlebihan.
3. Efisiensi: Alokasi sumber daya harus dilakukan secara efisien dan optimal.

Pemerintah dan Bank Sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas uang dan harga. Kebijakan Ekonomi Islam seperti kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan dapat diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan memahami peran uang dan harga dalam kerangka Ekonomi Islam, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera.

Namun demikian tulisan ini memiliki keterbatasan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dua hal; pertama, tantangan dalam implementasi Ekonomi Islam di dunia modern. Ke-dua, peran individu dalam menjaga stabilitas uang dan harga dalam Ekonomi Islam.

REFERENCES

- Inoua, S. M., & Smith, V. L. (2022). Neoclassical supply and demand, experiments, and the classical theory of price formation. *History of Political Economy*, 54(1), 37–73.
- Islaini, M. A. A., & Nayan, S. M. (2020). The Role of Price in the Marketing Mix. *Journal of Undergraduate Social Science and Technology*, 2(2).
- Nicholas, H. (2023). *Explorations in Marx's Theory of Price—Why Marx Is Still Relevant for Understanding the Modern Economy: Volume I: Money and Money Prices*. Springer.
- Putri, M. A., Sari, L. T., & Rahma, F. A. (2024). Money in Islamic Economics Perspective. *KnE Social Sciences*, 746–752.
- Rahman, P. K. (2024). Digital Age Education. *Jurnal Sustainable*, 7(1), 181–185.
- Rusdi, F., & Widiastuti, T. (2020). Rancangan Kebijakan Harga Di Pasar: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyyah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1755–1769.
- Schumacher, L. V. (2024). Understanding Money. In *Decoding Digital Assets: Distinguishing the Dream from the Dystopia in Stablecoins, Tokenized Deposits, and Central Bank Digital Currencies* (pp. 23–27). Springer.
- Yanti, T. J., & Kurniawan, R. R. (2022). *Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah*.
- Zulmairroh, A., Umida, N., & Hasan, Z. (2024). Analysis of Consumption and Productivity Patterns in Islamic Economics. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 10–21.